

## **Al-Muwaththa': Karya Agung Imam Malik yang Mengubah Dunia Islam**

<sup>1.</sup> Muhammad Jayus, <sup>2.</sup> Khairuddin, <sup>3.</sup> Muhammad Irham  
<sup>1.2.</sup> UIN Raden Intan-Indonesia, <sup>3.</sup> STIT Darul Fattah-Indonesia  
<sup>1.</sup> [m.jayus@radenintan.ac.id](mailto:m.jayus@radenintan.ac.id) <sup>2.</sup> [khairuddin@radenintan.ac.id](mailto:khairuddin@radenintan.ac.id)  
<sup>3.</sup> [muhammadirham@darulfattah.ac.id](mailto:muhammadirham@darulfattah.ac.id)

### **ABSTRACT**

This research analyzes *Al-Muwaththa'*, a monumental work by Imam Malik bin Anas, as one of the pivotal books in shaping Islamic law and the dissemination of the Maliki school of jurisprudence in the Islamic world. As a compilation of hadith compiled with a rigorous methodology, *Al-Muwaththa'* not only serves as a source of law but also offers a contextual perspective by using the practices of the people of Medina (*amal ahl al-Madinah*) as one of the legal bases. The main problem discussed in this research is how *Al-Muwaththa'* has influenced the development of Islamic law and the relevance of its methodology for Muslim communities in various regions, especially in the context of local cultural adaptation. Through a qualitative approach with a literature review, this research examines Imam Malik's methodology in selecting hadith, integrating *ra'y* (legal opinion) with traditional sources, and structuring the book based on legal categories. The results of the analysis show that *Al-Muwaththa'* has successfully become the basis for the formation of the Maliki school of jurisprudence, which is widely spread in regions such as North Africa and Andalusia. Imam Malik's approach, which combines the chain of transmission of hadith and local practices, provides flexibility in the continuous application of Islamic law. In addition to being recognized as a valid legal reference by great scholars such as Imam Shafi'i, *Al-Muwaththa'* also serves as a model for the development of other Islamic law books. The prospect is that the contextual methodology introduced by Imam Malik in *Al-Muwaththa'* can continue to be studied as inspiration for adapting Islamic law to modern cultural and social contexts without leaving the essence of religious teachings.

**Keywords:** *Al-Muwaththa'*, Imam Malik, Mazhab Maliki, Hadis.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis *Al-Muwaththa'*, karya besar Imam Malik bin Anas, sebagai salah satu kitab yang berperan penting dalam pembentukan hukum Islam dan penyebaran mazhab Maliki di dunia Islam. Sebagai kompilasi hadis yang disusun dengan metodologi ketat, *Al-Muwaththa'* tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga menawarkan pandangan yang kontekstual, dengan menjadikan praktik masyarakat Madinah (*amal ahl al-Madinah*) sebagai salah satu dasar hukum. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana *Al-Muwaththa'* memengaruhi perkembangan hukum Islam dan relevansi metodologinya bagi masyarakat muslim di berbagai wilayah, khususnya dalam konteks adaptasi budaya setempat. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji metodologi Imam Malik dalam memilih hadis, mengintegrasikan *ra'y* (pendapat hukum) dengan sumber tradisi, dan menyusun struktur kitab berdasarkan kategori hukum. Hasil analisis

menunjukkan bahwa Al-Muwaththa' berhasil menjadi dasar pembentukan mazhab Maliki yang tersebar luas di wilayah seperti Afrika Utara dan Andalusia. Pendekatan Imam Malik yang memadukan sanad hadis dan praktik lokal memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam yang berkelanjutan. Selain diakui sebagai rujukan hukum yang sah oleh ulama besar seperti Imam Syafi'i, Al-Muwaththa' juga menjadi model bagi pengembangan kitab hukum Islam lainnya. Prospeknya, metodologi kontekstual yang diperkenalkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththa' dapat terus dikaji sebagai inspirasi untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks budaya dan sosial modern tanpa meninggalkan esensi ajaran agama.

**Kata kunci:** Al-Muwaththa', Imam Malik, Mazhab Maliki, Hadis.

## PENDAHULUAN

Al-Muwaththa', disusun oleh Imam Malik bin Anas pada abad ke-8, adalah salah satu karya paling awal yang mengintegrasikan hadis dan hukum Islam dalam satu kompilasi. Kitab ini tidak hanya memuat hadis, tetapi juga ijtihad dan pandangan hukum yang didasarkan pada amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah),(Zainudin, 2022) yang dipandang sebagai refleksi paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW karena Madinah adalah tempat Nabi tinggal dan menyebarkan ajarannya selama sepuluh tahun terakhir hidupnya.(Kamali, 1991a) Karya ini memainkan peran penting dalam pembentukan mazhab Maliki, yang berkembang pesat di wilayah Afrika Utara, Andalusia, dan Timur Tengah, menjadi rujukan utama dalam hukum Islam dan tetap memiliki pengaruh kuat hingga hari ini.(Brockopp, 2010) Kitab ini juga merupakan adalah karya penting dalam sejarah Islam yang disusun oleh seorang tokoh besar yang menjadi imam mazhab Maliki.(Zainudin, 2022) Kitab ini tidak hanya mengandung hadis, tetapi juga fatwa dan pendapat hukum yang menjadi landasan dalam mazhabnya. (Santalia, 2015) Penyusunan Al-Muwaththa' dipengaruhi oleh kebutuhan pada masa itu untuk mencatat hukum Islam secara sistematis sebagai rujukan bagi para ulama dan kaum muslimin. Imam Malik menghabiskan lebih dari empat puluh tahun dalam menyusun Al-Muwaththa', dengan melakukan seleksi ketat terhadap hadis yang akan dimasukkan dalam karyanya.(Hamidullah, 2006)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Al-Muwaththa' memengaruhi perkembangan hukum Islam dan bagaimana metodologi Imam Malik dalam memilih hadis dan menyusun kitab ini memberikan dasar bagi pendekatan hukum Islam yang adaptif. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis konten, struktur, dan dampak Al-Muwaththa' terhadap perkembangan hukum Islam di dunia, khususnya dalam konteks mazhab Maliki.

Hipotesis dalam penelitian ini, jika digunakan, adalah bahwa Al-Muwaththa' berfungsi sebagai rujukan penting dalam hukum Islam yang tidak hanya mencerminkan otoritas hadis tetapi juga menegaskan pentingnya konteks budaya dan sosial dalam penerapan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis metodologi penyusunan dan struktur Al-Muwaththa'.

Tinjauan pustaka mencakup sumber-sumber utama seperti Principles of Islamic Jurisprudence oleh Mohammad Hashim Kamali yang menjelaskan metodologi ijtihad, Bidayat al-Mujtahid oleh Ibn Rushd yang menguraikan prinsip-prinsip mazhab, dan Misquoting Muhammad oleh Jonathan A.C. Brown yang memberikan konteks tentang tradisi hukum Islam. (Pulungan, 2023; Rushd, 1999) Literatur ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya Al-Muwaththa' sebagai sumber hukum yang kontekstual dan adaptif, menawarkan wawasan yang relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis konten, struktur, dan pengaruh Al-Muwaththa' karya Imam Malik dalam hukum Islam. Data dikumpulkan dari literatur sekunder yang mencakup kitab Al-Muwaththa', karya para ulama, serta buku dan artikel akademik tentang hukum Islam dan metodologi hadis. Analisis isi dilakukan untuk memahami metode seleksi hadis dan penggunaan amal ahl al-Madinah sebagai sumber hukum, sedangkan pendekatan historis-konseptual digunakan untuk menempatkan penyusunan Al-Muwaththa' dalam konteks sosial dan intelektual Madinah pada masa itu. Dengan analisis deskriptif kualitatif, artikel ini menjelaskan pengaruh Al-Muwaththa' dalam membentuk mazhab Maliki, sementara triangulasi sumber memastikan validitas data melalui perbandingan berbagai literatur yang kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Metodologi Imam Malik dalam Penyusunan Al-Muwaththa'**

Imam Malik bin Anas menyusun Al-Muwaththa' dengan metodologi yang sangat selektif dan ketat, yang mencerminkan kehati-hatiannya dalam menjaga otoritas dan keabsahan hukum Islam.(Santalia, 2015) Pendekatannya tidak hanya fokus pada keotentikan sanad hadis, tetapi juga mencakup konteks sosial dan praktik masyarakat Madinah pada zamannya.(Esmail, 2014) Berikut adalah aspek utama metodologi Imam Malik dalam penyusunan Al-Muwaththa':

a. Penggunaan Amal Ahl al-Madinah

Salah satu aspek penting dalam metodologi Imam Malik adalah konsep amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah).(Dutton, 2021) Menurut Imam Malik, masyarakat Madinah mewarisi tradisi yang dekat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mengingat bahwa Madinah adalah kota tempat Nabi tinggal dan menyebarkan Islam selama sepuluh tahun terakhir hidupnya. Imam Malik meyakini bahwa praktik masyarakat Madinah mencerminkan sumber hukum yang otentik, karena mereka merupakan generasi yang paling dekat dengan Rasulullah.(Dutton, 2013) Oleh karena itu, jika ada perbedaan dalam periwayatan hadis, Imam Malik cenderung mengutamakan praktik yang berlaku di Madinah daripada hanya berpegang pada sanad.(Kamali, 1991b)

b. Pemilihan Hadis yang Sangat Selektif

Imam Malik menerapkan proses seleksi yang ketat dalam menentukan hadis yang dimasukkan ke dalam Al-Muwaththa'. Sebagai seorang ahli hadis, ia memilih hadis-hadis yang tidak hanya sahih (terpercaya) dari segi sanad, tetapi juga diterima secara luas dan relevan dalam penerapan hukum sehari-hari.(Nasrullah, 2019) Dari ribuan hadis yang diketahuinya, Imam Malik hanya memasukkan sekitar 1,720 hadis ke dalam Al-Muwaththa', yang terdiri dari hadis marfu' (langsung dari Nabi), hadis mauquf (pendapat sahabat), dan hadis maqthu' (pendapat tabi'in).(Ethmane, 2019) Hadis-hadis yang kurang memiliki dukungan dari amal atau tidak relevan dalam konteks hukum biasanya ditinggalkan atau tidak dimasukkan dalam kitab ini.(Rushd, 1999)

c. Integrasi Pendapat Fikih (Ra'y) dengan Hadis

Imam Malik tidak hanya mengandalkan hadis dalam Al-Muwaththa', tetapi juga memasukkan pendapat hukum atau ra'y (pendapat pribadi) dalam beberapa kasus

di mana tidak ada hadis yang jelas.(Dini, 2017) Pendapat hukum ini biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip yang diterima di Madinah atau hasil dari ijtihad pribadi Imam Malik setelah mempertimbangkan maslahat atau kemaslahatan umum. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitasnya dalam menggabungkan sumber hukum tertulis (nash) dengan analisis kontekstual, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif bagi masyarakat pada zamannya.(Brockopp, 2010)

d. Prioritas pada Hadis Mursal dan Mauquf jika Diterima di Madinah

Dalam memilih hadis, Imam Malik kadang menggunakan hadis mursal (hadis yang sanadnya terputus di tingkat tabi'in) atau hadis mauquf, terutama jika hadis tersebut diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat Madinah.(Sadeghi, 2010) Hal ini berbeda dengan pandangan ulama hadis lain yang sangat ketat dalam menolak hadis mursal. Imam Malik meyakini bahwa hadis mursal yang diamalkan oleh masyarakat Madinah bisa menjadi bukti kuat, karena masyarakat Madinah memiliki tradisi yang menjaga kesinambungan hukum dari generasi ke generasi, sehingga ada jaminan bahwa hadis tersebut dapat dipercaya meskipun sanadnya terputus.(Hamidullah, 2006)

e. Konsensus Ulama Madinah sebagai Sumber Hukum

Imam Malik sering kali mengutamakan ijma' (konsensus) ulama Madinah sebagai dasar hukum.(Anas, 2013a) Beliau memandang konsensus ulama di Madinah sebagai sumber hukum yang kuat, karena mereka diyakini memahami hukum-hukum Islam yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW.(Tolino, 2017) Konsensus ini bukan hanya mencerminkan pandangan pribadi Imam Malik, tetapi juga pandangan kolektif ulama yang memiliki otoritas tinggi dalam hukum Islam. Hal ini memberi dasar yang kuat pada Al-Muwaththa' sebagai kitab yang berakar pada tradisi dan konsensus masyarakat Islam awal.(Brown, 2014)

Dengan metodologi yang demikian, Al-Muwaththa' menjadi lebih dari sekadar kumpulan hadis; ia adalah kitab fikih yang menawarkan pendekatan hukum yang kontekstual, berakar pada praktik masyarakat, dan diiringi dengan analisis mendalam dari seorang mujtahid. Inilah yang membuat Al-Muwaththa' tidak hanya dihormati sebagai salah satu kitab hadis pertama dalam Islam, tetapi juga sebagai pedoman

hukum yang berpengaruh dalam perkembangan mazhab Maliki dan dunia Islam pada umumnya.

## 2. Konten dan Struktur Al-Muwaththa'

Al-Muwaththa' adalah salah satu karya paling awal yang menyusun hukum Islam dengan pendekatan sistematis, menggabungkan hadis dan pendapat fikih dalam satu karya.(Anas, 2013b) Disusun selama lebih dari empat dekade, kitab ini menyajikan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam (fiqh) dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Imam Malik menyusun kitab ini dengan struktur yang jelas dan pembagian bab yang memudahkan pembaca dalam memahami hukum-hukum yang relevan. Berikut adalah gambaran tentang konten dan struktur utama Al-Muwaththa':

### a. Klasifikasi Berdasarkan Bab Hukum

Al-Muwaththa' disusun dengan membagi konten berdasarkan kategori hukum atau bab (kitab) yang mencakup berbagai aspek hukum Islam.(Esmail, 2014) Pembagian ini mencakup topik-topik pokok seperti ibadah (ritual keagamaan), muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), pernikahan, hudud (hukuman), dan adab (etika). Metode pengelompokan ini memudahkan para pembaca dalam mencari hukum yang berkaitan dengan situasi tertentu. Misalnya, bab-bab seperti "Kitab al-Salat" (Bab Shalat) dan "Kitab al-Zakah" (Bab Zakat) secara khusus membahas aturan yang mengatur ritual ibadah, sementara "Kitab al-Buyu" (Bab Jual Beli) dan "Kitab al-Ijarah" (Bab Sewa) membahas aturan interaksi sosial dan transaksi ekonomi.(Kamali, 1991b)

### b. Penggunaan Hadis sebagai Sumber Utama

Sebagai kitab yang berfokus pada hukum, Al-Muwaththa' mengandung sekitar 1,720 hadis yang dipilih dengan cermat oleh Imam Malik. Hadis-hadis ini berfungsi sebagai landasan hukum dan disusun untuk mendukung pandangan hukum atau ijtihad yang dirumuskan oleh Imam Malik.(Kutluay, 2011) Hadis-hadis dalam Al-Muwaththa' meliputi hadis marfu' (yang sanadnya sampai kepada Nabi), hadis mauquf (pendapat sahabat), dan hadis maqthu' (pendapat tabi'in). Dengan pendekatan ini, Imam Malik memastikan bahwa setiap keputusan hukum memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Nabi, baik secara

langsung melalui hadis maupun melalui pemahaman sahabat dan tabi'in.(Rushd, 1999)

c. Inklusi Pendapat Hukum (Ra'y) Imam Malik

Selain hadis, *Al-Muwaththa'* juga memuat pendapat-pendapat hukum atau ra'y dari Imam Malik sendiri, yang sering kali disertakan dalam kasus di mana tidak ada hadis yang secara langsung mengatur suatu masalah. Pendapat-pendapat ini didasarkan pada metode ijtihad dan prinsip maslahat atau kemaslahatan umum.(Hidayat, 2023) Ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap fleksibel dan relevan, serta mencerminkan pemahaman yang luas dari Imam Malik terkait realitas sosial pada zamannya. Pendapat pribadi Imam Malik yang tertuang dalam *Al-Muwaththa'* memberi kesempatan bagi pembaca untuk melihat bagaimana fikih dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam berbagai konteks.(Brockopp, 2010)

d. Mengutamakan Praktik Madinah

Imam Malik menjadikan amal ahl al-Madinah (praktik masyarakat Madinah) sebagai elemen penting dalam struktur *Al-Muwaththa'*.(Santalia, 2015) Karena masyarakat Madinah diyakini lebih dekat dengan tradisi Rasulullah, Imam Malik cenderung merujuk pada praktik Madinah sebagai sumber hukum. Ketika terjadi perbedaan dalam hadis atau adanya perselisihan mengenai suatu hukum, praktik masyarakat Madinah dianggap memiliki nilai yang kuat dalam menegaskan interpretasi hukum. Dalam *Al-Muwaththa'*, hal ini tercermin dalam bab-bab yang menjelaskan praktik ibadah atau muamalah yang dijalankan masyarakat Madinah, sehingga kitab ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan kontekstual.(Hamidullah, 2006)

e. Penyajian yang Ringkas namun Komprehensif

Struktur *Al-Muwaththa'* dirancang dengan gaya yang ringkas namun sangat komprehensif, memungkinkan kitab ini menjadi mudah diakses dan dipahami oleh ulama maupun masyarakat umum.(Sadeghi, 2010) Imam Malik tidak menyertakan banyak pembahasan atau penjelasan panjang untuk setiap hadis atau pendapat hukum, tetapi menyajikan inti dari setiap ajaran hukum dengan jelas dan lugas. Gaya penulisan yang efisien ini memungkinkan pembaca memahami substansi hukum tanpa perlu berhadapan dengan kompleksitas

analisis yang berlebihan. Dengan demikian, Al-Muwaththa' berhasil menyajikan hukum Islam dalam format yang dapat diakses oleh masyarakat luas sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan kajian mendalam oleh para ulama.(Brown, 2014)

f. Rujukan untuk Pembentukan Mazhab Maliki

Al-Muwaththa' menjadi dasar dari perkembangan mazhab Maliki, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh murid-murid Imam Malik seperti Ibn al-Qasim dan Asad ibn al-Furat. Kitab ini berfungsi sebagai referensi utama dalam memahami prinsip-prinsip hukum Maliki dan menjadi panduan bagi masyarakat di berbagai wilayah yang mengadopsi mazhab Maliki, seperti Afrika Utara dan Andalusia.(Ethmane, 2019) Konten dan struktur Al-Muwaththa' yang menggabungkan hadis dan praktik Madinah memberikan panduan yang kuat bagi pembentukan dan pengembangan mazhab Maliki, menjadikan kitab ini sebagai fondasi penting dalam sejarah hukum Islam.(Schacht, 1982)

Dengan struktur yang sistematis dan isi yang komprehensif, Al-Muwaththa' menjadi salah satu kitab yang paling berpengaruh dalam sejarah hukum Islam. Kitab ini tidak hanya menjadi referensi bagi mazhab Maliki tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan fikih Islam secara keseluruhan.

3. Dampak Al-Muwaththa' terhadap Dunia Islam

Al-Muwaththa' memiliki dampak besar terhadap dunia Islam, baik sebagai rujukan hukum maupun dalam pengembangan mazhab Maliki yang memiliki pengaruh kuat di wilayah-wilayah penting seperti Afrika Utara, Andalusia, dan beberapa bagian Timur Tengah.(Ethmane, 2019) Sebagai salah satu kitab hadis dan fikih pertama, Al-Muwaththa' diterima luas sebagai kompilasi hukum Islam yang sahih dan autentik, yang menggabungkan hadis dengan pendekatan praktik masyarakat Madinah atau amal ahl al-Madinah. Imam Malik mempercayai bahwa masyarakat Madinah mewarisi tradisi yang sangat dekat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, sehingga hukum yang didasarkan pada praktik mereka dianggap lebih kuat dan sahih. Pendekatan ini membuat Al-Muwaththa' tidak hanya menjadi kompilasi hukum yang mengandalkan sanad hadis, tetapi juga panduan yang praktis dan relevan dalam konteks sosial masyarakat Islam saat itu. Dampaknya, kitab ini memperkenalkan pandangan hukum yang fleksibel dan kontekstual, yang

menginspirasi mazhab Maliki untuk mengembangkan hukum Islam sesuai dengan budaya setempat.(Kamali, 1991b)

Selain itu, Al-Muwaththa' mendapatkan pengakuan luas dari para ulama, termasuk Imam Syafi'i yang menyebutnya sebagai "kitab paling sahih setelah Al-Qur'an." Pengakuan ini menunjukkan tingginya penghargaan terhadap metodologi dan kedalaman ilmu dalam kitab tersebut.(Mushthafa, 2019) Al-Muwaththa' berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum Islam yang adaptif, memperkenalkan gagasan bahwa hukum dapat disesuaikan dengan konteks budaya selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kitab ini memberikan kontribusi besar dalam memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat, karena mengandung penjelasan yang jelas dan praktis tentang hukum ibadah dan muamalah.(Kutluay, 2011) Akibatnya, mazhab Maliki menjadi salah satu dari empat mazhab hukum Islam utama, dan Al-Muwaththa' terus digunakan sebagai rujukan hukum dan inspirasi bagi generasi berikutnya dalam menyusun pandangan hukum yang aplikatif. Dalam perspektif yang lebih luas, Al-Muwaththa' berhasil menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga dapat diadaptasi secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim pada masanya.(Brown, 2014)

Warisan metodologi Al-Muwaththa' dalam hukum Islam modern sangat signifikan, karena banyak ulama dan akademisi hukum Islam yang mengkaji kitab ini sebagai model penyusunan hukum yang sistematis dan komprehensif.(Anas, 2013a) Pendekatan Imam Malik yang menyatukan antara hadis dan praktik sosial lokal tetap menjadi inspirasi untuk mengembangkan hukum Islam yang relevan dan kontekstual di zaman sekarang. Hal ini menjadikan Al-Muwaththa' sebagai salah satu kitab yang tidak hanya berperan dalam masa awal Islam tetapi juga terus memberikan dampak yang panjang dalam studi hukum Islam, menjadikannya sebagai karya yang dihormati dan dikaji dalam tradisi hukum Islam hingga hari ini.(Brockopp, 2010)

## KESIMPULAN

Al-Muwaththa' karya Imam Malik adalah sebuah kitab yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah hukum Islam, terutama dalam pembentukan mazhab Maliki. Melalui metode seleksi hadis yang ketat dan pendekatan yang menekankan pada praktik

masyarakat Madinah, Al-Muwaththa' menjadi sumber hukum yang otoritatif dan kontekstual. Kitab ini tidak hanya diakui sebagai salah satu karya hukum yang paling sahih, tetapi juga menjadi landasan bagi pendekatan hukum Islam yang fleksibel dan relevan dengan budaya setempat. Pengaruh Al-Muwaththa' terhadap dunia Islam sangat signifikan, baik dalam konteks perkembangan mazhab Maliki maupun dalam memberikan inspirasi untuk memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam penetapan hukum Islam. Keberlanjutan pengaruh Al-Muwaththa' menunjukkan bahwa kitab ini memiliki nilai yang terus dihormati dan dikaji dalam dunia Islam hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anas, I. M. I. (2013a). Al-Muwatta of Imam Malik ibn Anas: The First Formulation of Islamic Law. *Al-Muwatta of Imam Malik Ibn Anas: The First Formulation of Islamic Law*, 1–466. <https://doi.org/10.4324/9780203038185>
- Anas, I. M. I. (2013b). Al-Muwatta of Imam Malik ibn Anas: The First Formulation of Islamic Law. *Al-Muwatta of Imam Malik Ibn Anas: The First Formulation of Islamic Law*, 1–466. <https://doi.org/10.4324/9780203038185>
- Brockopp, J. E. (2010). *The Cambridge Companion to Muhammad*. Cambridge University Press.
- Brown, J. A. C. (2014). *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*. Oneworld Publications.
- Dini, S. K. (2017). Sequential pattern mining of rawi hadis (Case study: Shahih hadis of Imam Bukhari from software Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam). *AIP Conference Proceedings, 1827*. <https://doi.org/10.1063/1.4979446>
- Dutton, Y. (2013). The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwaṭṭa' and Madinan 'Amal. *Amal*, 1–265. <https://doi.org/10.4324/9780203036839>
- Dutton, Y. (2021). Early Islam in Medina: Mālik and His Muwaṭṭa'. *Early Islam in Medina: Mālik and His Muwaṭṭa'*, 1–144. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85153368618%5C&origin=inward>
- Esmail, A. E. M. (2014). Position of Imam Malik bin Anas on deviant sects. *Global Journal Al-Thaqafah*, 4(1), 137–145. <https://doi.org/10.7187/GJAT612014.04.01>
- Ethmane, A. Y. (2019). The Theological And Political Effects Of Extinction Of Fiqh Mazhab (Juristic Doctrine) In The Islamic West And Al-Andalus. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 7(1), 109–123. <https://doi.org/10.33102/mjssl.v7i1.157>
- Hamidullah, M. (2006). *Introduction to Islam*. CSS Point.
- Hidayat, A. S. (2023). Sharia and State's Intervention: Uncertainty Cryptocurrency in Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 23(1). <https://doi.org/https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/31876>
- Kamali, M. H. (1991a). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (1991b). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.
- Kutluay, I. (2011). The meaning and scope of Sunnah according to Imam Mālik and the

- practice of the people of Medina. *Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies*, 3(3), 359–368. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=84861141934%5C&origin=inward>
- Mushthafa. (2019). Mustahiq Zakat Fitrah Dan Relevansinya Dengan Kewajiban Menunaikannya Bagi Setiap Muslim (Telaah Pendapat Imam Malik W. 178 H). *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(1), 1–10. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1161>
- Nasrullah. (2019). Teori sadd al-dzari‘ah dan fats al-dzari‘ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 19(2), 223–242. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>
- Pulungan, N. H. (2023). AN ORIENTALIST TODAY: Jonathan A.C. Brown’s Thoughts on Hadith. *Ulumuna*, 27(2), 552–572. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i2.767>
- Rushd, I. (1999). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Dar al-Fikr.
- Sadeghi, B. (2010). The authenticity of two 2<sup>nd</sup>/8<sup>th</sup> century Hanafi legal texts: The Kitāb al-āthār and al-Muwatta’ of Muhammad b. al-Hasan al-Shaybānī. *Islamic Law and Society*, 17(3), 291–319. <https://doi.org/10.1163/156851910X522212>
- Santalia, I. (2015). Al-Muwatha Malik dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Hadis. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 6(2), 43–62.
- Schacht, J. (1982). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press.
- Tolino, S. (2017). Muwatta. *Islam: A Worldwide Encyclopedia: Volumes 1-4*, 3, 1137–1139. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b%5C&scp=85205514777%5C&origin=inward>
- Zainudin. (2022). Ailal Rashid’s Critical Contribution to Sahih Al-Bukhari in the book of Sahih Al-Bukhari Nihayah Usturah. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 23(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/qh.2022.2301-01>

